



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DEWASA TIDAK SEKOLAH (DTS)  
UNTUK MENDUKUNG PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sosial dewasa tidak sekolah untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat, perlu pedoman pemberian bantuan sosial dewasa tidak sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Dewasa Tidak Sekolah Untuk Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 031 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 25);

12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 84);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DEWASA TIDAK SEKOLAH UNTUK Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Kabupaten Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
8. Dewasa Tidak Sekola yang selanjutnya disingkat DTS adalah Orang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan usia 55 (lima puluh lima) tahun yang tidak bersekolah.
9. Bantuan Sosial DTS adalah bantuan sosial bagi warga Brebes yang belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat.
10. Satuan Pendidikan Menengah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah menengah Atas, Madrasah Aliyah Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan jenjang usia dini, Kesetaraan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas serta pendidikan lainnya dalam rangka meningkatkan ketrampilan yang bisa digunakan untuk bekerja atau usaha mandiri.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan sosial dewasa tidak sekolah untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan kualitas siswa pada Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - b. meningkatkan akses bagi warga yang berusia 21 (dua puluh satu tahun) ke atas hingga 55 (lima puluh lima tahun) namun berminat kembali bersekolah agar mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan
  - c. memberikan kesempatan kepada warga yang tidak mampu dan keluarga yang berminat belajar lagi ke jenjang pendidikan hingga tamat pendidikan menengah karena kesulitan ekonomi.

## BAB II

### BANTUAN SOSIAL DTS

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial DTS diberikan kepada warga yang tinggal di Kabupaten Brebes dan ingin kembali bersekolah dengan mendapatkan alokasi pembiayaan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Dana Desa, untuk mengikuti pendidikan hingga jenjang Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pendidikan di Masyarakat yakni pada (PKBM).

- (2) Bantuan Sosial DTS dipergunakan untuk meringankan biaya pendidikan bagi warga masyarakat yang tinggal di Kabupaten Brebes dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Desa disesuaikan dengan sumber pembiayaan.

### BAB III

#### BESARAN DTS

##### Pasal 4

Besaran Bantuan Sosial DTS masing-masing peserta didik yang untuk satu tahun pada jenjang pendidikan baik di Paket A, Paket B, dan paket C sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DTS

##### Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial DTS dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial DTS oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran khususnya yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan untuk anggaran dana desa disalurkan lewat Pemerintah Desa masing-masing.
- (3) Besaran Bantuan Sosial DTS yang dialokasikan dari Dana APBD Kabupaten pada setiap peserta didik berlaku di semua jenjang kesetaraan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah warga belajar di PKBM pada tahun berjalan, sedangkan Besaran Bantuan Sosial DTS yang dialokasikan dari Dana Desa melalui Keputusan Kepala Desa minimal per desa berkontribusi sebanyak 10 orang warga yang belajar.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan Bantuan Sosial DTS untuk peserta didik pada jenjang kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) di PKBM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Dinas dan yang bersumber dari Dana Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat sisa dana pengelolaan Bantuan Sosial DTS pada akhir tahun anggaran harus disetor ke Kas Daerah untuk anggaran yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan anggaran pada Dana Desa menjadi silpa tahun berjalan.

### BAB V

#### PENCAIRAN DANA/MANFAAT DTS

#### Pasal 7

Pencairan (pengambilan) Bantuan Sosial DTS dilakukan oleh Peserta didik/Penerima Kuasa di bank/ lembaga penyalur dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas untuk anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten, sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari dana desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANTUAN SOSIAL DTS

#### Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan Pemanfaatan Bantuan Sosial DTS dilaksanakan oleh Dinas dan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal  
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

